



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/ Pid. B / 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

Nama lengkap : EFIET TRILISDIANTI ;
Tempat lahir : Lumajang.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/03 Mei 1990.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Talang Gang I Nomor 1A Buana Kubu Denpasar
Alamat tetap Jalan Jawa Nomor 37 Pasirian Lumajang Jawa Timur;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan sekarang;-----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; ---

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- Menyatakan terdakwa EFIET TRILISDIANTI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Pidana penjara terhadap terdakwa EFIET TRILISDIANTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Buku Setoran kasir,
- 2 (dua) Buah buku Admin
- Selembar tanda terima No 12511 tertanggal 17 oktober 2013 untuk Hotel Westin.
- 4 (empat) Bukti setoran Tunai mesin tanggal 9 September 2013
- Laporan keuangan CV.Vania Bali dalam bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013 dan bulan Oktober 2013.
- Laporan keuangan yang di kirim ke kantor pusat untuk bulan Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013, bulan september 2013 dan bulan Oktober 2013.
- Surat Pernyataan (Tulis tangan) yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI tertanggal 7 Nopember 2013, dan Surat pernyataan (Diketik) yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI tertanggal 14 Nopember 2013
- 2 lembar kesimpulan hasil Audit tertanggal 21 Oktober 2013.
- Surat Keputusan pengangkatan EFIET TRILISDIANTI sebagai Admin Finance.

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada CV. VANIA BALI

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk.: PDM-466 /DENPA.OHD/06/2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa EFIET TRILISDIANTI pada suatu waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di CV. VANIA BALI di KUTA CENTRAL PARK VALET I No. 1 alamat Jalan Patih Jelantik Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungannya dengan Rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bekerja sebagai karyawan di CV.VANIA BALI sejak tanggal 01 Nopember 2012 diangkat sebagai Admin Finance terhitung sejak bulan Mei 2013 sesuai dengan surat nomor : 05/I/HRD/2013 tanggal 05 Agustus 2013 dengan tugas menerima dan mencatat penyerahan uang yang diterima dari Petugas Kasir atau Konsumen kemudian mencatat di Kas Besar dan membuat laporan keuangan selanjutnya menyetor atau mentransfer ke Rekening Perusahaan Pusat dan membuat laporan keuangan ke Perusahaan Pusat.
- Bahwa Terdakwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa menerima uang setoran dari Petugas Kasir kemudian petugas kasir menyerahkan Buku Kasir kemudian setelah dicocokkan jumlah fisik uang dengan jumlah uang yang tercatat dalam Buku Kasir terdakwa menandatangani Buku Kasir tersebut sebagai tanda terima, selanjutnya setelah menerima uang dari kasir maupun dari Konsumen terdakwa membuat laporan kas besar yang tersimpan di File Data Komputer Admin Finance kemudian uang disetorkan ke Rekening Perusahaan dan sisanya disimpan dalam Brankas Admin Finace CV VANIA BALI, setelah uang disetorkan selanjutnya bukti setoran diarsipkan di Admin Finance dan setiap 1 (satu) bulan sekali antara tanggal 1 s/d 5 terdakwa mengirim laporan keuangan ke Kantor Pusat Jakarta melalui Email.
- Bahwa terdakwa mengubah isi laporan keuangan yang dikirim ke Kantor Pusat Jakarta sehingga laporan keuangan Kas Besar yang disimpan File Data Komputer Admin Finance di CV VANIA BALI tersebut tidak sama dengan laporan keuangan yang dikirim ke Kantor Pusat Jakarta, hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa dalam membuat laporan kas besar yang ada di CV VANIA BALI yang tersimpan dalam File Data Komputer Admin Finance dengan sengaja membuat salah jumlah uang setoran yang tercatat yaitu dibuat lebih kecil dari jumlah setoran yang diterima sehingga penjumlahan uang yang masuk tidak sesuai dengan jumlah uang sebenarnya kemudian terdakwa membuat laporan keuangan yang dikirim ke Kantor Pusat yang penjumlahannya sesuai atau penjumlahan sesuai dengan uang setoran yang tercatat dengan jumlah uang sebenarnya sehingga jumlah saldo bulanan antara Laporan Kas di Kantor CV Vania Bali lebih kecil dengan jumlah saldo yang dikirim ke Kantor Pusat. Selanjutnya terdakwa mentransfer uang

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kantor Pusat sesuai dengan jumlah saldo dalam laporan Kas Besar di CV. VANIA BALI (laporan yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima) sehingga ada kekurangan uang yang ditransfer atau dikirim ke Kantor Pusat sesuai dengan laporan keuangan yang dikirim ke Kantor Pusat yang jumlahnya benar, dan untuk kekurangan uang yang belum ditransfer oleh terdakwa dibuat dalam laporan tersebut sebagai sisa saldo sebagai dana cadangan yang disimpan di Brankas Admin Finance kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di dalam brankas namun dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa juga tidak mencatatkan uang yang masuk ke dalam Kas Besar

- Bahwa terdakwa sebagai Admin Finance telah menerima uang setoran dari Kasir dan membuat laporan keuangan yang salah dalam Laporan Kas Besar CV VANIA BALI dengan mengurangi jumlah uang yang tercatat atau yang diterima sebenarnya dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 10 Mei 2013 Saldo awal sebesar Rp. 23.388.575.50 kemudian DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun hanya dicatat sebesar Rp. 23.337.557.25 sehingga selisih sebesar Rp. 3.593.018,
- 2 Pada tanggal 28 Mei 2013 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun dicatatkan Rp. 39.085.054. sehingga selisih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 3 Pada tanggal 31 Mei 2013 saldo awal sebesar Rp. 54.965.238.50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378.50 namun yang tercatat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga selisih Rp. 9.872.140,
- 4 Pada tanggal 5 juni 2013 saldo awal sebesar Rp., 51.148.239.50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun tercatat hanya Rp. 51.148.239,50 selisih Rp. 6.075.875,
- 5 Pada tanggal 27 juni 2013 saldo awal sebesar Rp. 30.358.485.50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya saldo sebesar Rp. 33.010.485,50 namun tercatat Rp. 30.358.485,50 selisih Rp. 2.652.000,-
- 6 Pada tanggal 31 Juli 2014 saldo awal sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjualan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dicatat hanya sebesar Rp. 37.258.979.50 sehingga selisih Rp. 6.298.685,-

- 7 Pada tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp. 13.550.000,- namun yang dimasukan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000 sehingga ada kekurangan sebesar Rp.2.500.000,

Dan juga terdakwa tidak mencatat dalam buku kas besar uang masuk tanggal 18 Oktober 2013 atas pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan lima puluh rupiah).

Sehingga jumlah seluruh selisih uang dan uang masuk yang tidak dicatatkan sebesar Rp. 34.285.460 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa EFIET TRILISDIANTI dari bulan Mei 2013 s/d Oktober 2013 tidak menyetorkan uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima dari kasir kepada CV VANIA BALI dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar **Rp. 34.285.460 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 LAUWRA KUNCORO, Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 29 Nopember 1978, perempuan , pekerjaan Swasta, agama Khatolik, warganegara Indonesia, alamat Perum Pegending Kav. 5 Dalung Kuta Utara , Kab. Badung atau Komplek Garuda Mo 28 Kalibata Kec. Pancoran DKI Jakarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melaporkan terjadinya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh karyawan CV VANIA BALI yang bernama EFIET TRILISDIANTI, perempuan , Tempat / tanggal lahir Lumajang / 3 mei 1990, islam , pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tinggal Jalan Gunung Talang I – 1A Br. Buana Indah Mahendradata Denpasar .-----
- Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013, tanggal 18 Oktober 2013 dan hari Jumat tanggal 9 September 2013, bertempat di

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUTA CENTRAL PARK VALET I No 1 alamat Jalan
Raya Kuta Badung.-----

- Adapun barang yang digelapkan berupa uang hasil penjualan sebesar Rp. 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- CV. VANIA BALI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidng interior dan di perusahaan CV VANIA BALI saksi sebagai Kepala cabang /Area Manager CV. VANIA BALI sedangkan EFIET TRILISDIANTI merupakan Karyawan CV. VANIA BALI yang ditugaskan Admin Finance .-----
- Uang yang digelapkan oleh Karyawan yang bernama EFIET TRILISDIANTI merupakan milik CV. VANIA BALI yang pemiliknya bernama PHILIP TJANDRA.-----
- Bahwa EFIET TRILISDIANTI ditugaskan sebagai karyawan yang bertugas di bagian Admin Finance sejak bulan Mei 2013, adapun Tugas Admin Finance menerima penyerahan uang dari Petugas kasir,mencatat di Kas Besar kemudian menyetor ke Rekening perusahaan di Bank BCA.-----
- Sesuai prosedur bahwa Konsumen yang melakukan transaksi pembayaran dilayani oleh petugas Kasir yang dibuatkan Invoice rangkap 3 (1 untuk Konsumen , 1 untuk bagian Gudang dan 1 untuk arsip di Kantor). Uang hasil penjualan berikut Invoice diserahkan kepada petugas Admin yang dicatatkan dalam Buku Setoran kasir (Ditanda tangani oleh Kasir dan Admin), selanjutnya petugas Admin memasukan dalam Kas Besar (tercatat dalam File Komputer) selanjutnya disetorkan oleh petugas Admin ke Rekening perusahaan di Bank selanjutnya bukti setoran dijadikan File di perusahaan selanjutnya Admin Finance mengirimkan laporan kas besar ke kantor pusat.-----
- Petugas Kasir yang bertugas ketika EFIET TRILISDIANTI menerima penyetoran uang hasil penjualan dari Kasir adalah kasir yang bernama ROMA dan ELIZABETH namun yang masih kerja saat ini hanya ELIZABETH.---
- Saksi mengetahui kalau EFIET TRILISDIANTI telah menggelapkan uang milik perusahaan ketika dilakukan audit internal pada tanggal 21 oktober 2013 Auditor Internal Perusahaan yang bernama YOSEPH HARYADI di kantor CV VANIA BALI kemudian dari hasil Audit tersebut diketahui adanya perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan yang ada di CV Vania Bali dengan laporan keuangan yang dikirim ke kantor pusat.-

- Uang sebesar Rp 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan yang digelapkan secara bertahap sebagai berikut :

- 1). Saldo awal tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp. 23.388.575.50 kemudian penerimaan DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun hanya dicatat sebesar Rp. 23.337.557.25 sehingga ada kekurangan sebesar Rp. 3.593.018,- (Tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan belas rupiah).--
- 2). Saldo tanggal 28 Mei 2014 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun dicatatkan Rp. 39.085.054. sehingga ada kekurangan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).----
- 3). Saldo awal tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 54.965.238.50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378.50 namun yang tercatat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga ada kekurangan Rp. 9.872.140,- (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).----
- 4). Saldo awal tanggal 5 juni 2013 sebesar Rp., 51.148.239.50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun tercatat hanya Rp. 51.148.239,50 sehingga ada kekurangan Rp. 6.075.875,-(Enam juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).-----
- 5). Saldo awal tanggal 27 juni 2013 sebesar Rp. 30.358.485.50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya saldo sebesar Rp. 33.010.485,50 namun tercatat Rp. 30.358.485,50 sehingga ada kekurangan Rp. 2.652.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).-----
- 6). Saldo awal tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjualan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp. 43.557.664.50 yang dicatat hanya sebesar Rp. 37.258.979.50 sehingga

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 6.298.685,--(Enam juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).-----

- 7). Pada tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp. 13.550.000,--(Tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dimasukkan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000, (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp.2.500.000,--(Dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- 8). Pada tanggal 18 oktober 2013 ada pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050 namun kemudian tidak dicatatkan.-----

- Semua uang yang diterima oleh Admin Finance tercatat dalam kas besar kemudian uang yang ada di kas besar tersebut tidak semuanya di transfer ke rekening perusahaan melainkan ada beberapa yang dijadikan dana cadangan disimpan di Brankas Admin Finance untuk biaya operasional.-----
- Setelah dilakukan transfer selanjutnya Tanda bukti transfer dijadikan File selanjutnya dikirim ke kantor pusat.---
- Sesuai aturan bahwa pencatatan dalam kas besar tersebut merupakan pencatatan dari data buku harian setoran kasir sehingga jumlah uang yang masuk Admin Finance sesuai dengan jumlah uang yang disetorkan oleh kasir namun setelah dilakukan audit ternyata jumlah uang masuk tidak sesuai dengan yang tercatat di kas besar Admin Finance.-----
- Yang bertugas untuk melakukan kontrol adalah saksi yang menjabat selaku Kepala Cabang, dalam kontrol tersebut saksi hanya mengecek jumlah uang masuk yang tercatat dalam Kas besar Admin Finance tanpa melihat secara detail rincian jumlah uang yang masuk namun saksi hanya melihat jumlah saldo akhir kemudian saksi cocokan dengan jumlah uang yang telah di transfer ke rekening perusahaan.--
- Seharusnya laporan kas besar tersebut sama antara laporan kas besar di CV Vania Bali dengan laporan kas besar yang dikirimkan ke kantor pusat namun setelah dilakukan audit tersebut kedua laporan tersebut berbeda .-----
- Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Mei 2013 sebesar Rp. 53,476,783,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 60.125.323.50,- (Ada selisih Rp. 6.648.540).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Juni 2013 sebesar Rp. 49.047.450,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 58.347.990,50- (Ada selisih Rp. 9.300.540).-----

- Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Juli 2013 sebesar Rp. 16.716.804,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 34.504.429,50,- (Ada selisih Rp. 17.787.625,-)-----
- Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan September 2013 sebesar Rp. 20.078.582,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 20.627.337,50,- (Ada selisih Rp. 548.755,-)

Jumlah selisih seluruhnya sebesar Rp. 34.285.460,- (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).-----

- Setelah diketahui adanya perbedaan laporan tersebut kemudian saksi bersama PAK YOSEPH HARYADI mengeprint / Mengcopy laporan keuangan yang ada di Admin Finance untuk dilakukan klarifikasi dengan Admin Finance dan dijadikan bukti dalam laporan ke Polisi.-----
- Pada saat pemeriksa menunjukan laporan keuangan CV Vania Bali dalam bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013 dan Oktober 2013 dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa laporan tersebut yang saksi maksudkan laporan keuangan yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI
- Sejak bulan Oktober 2013 (Hari dan tanggalnya saksi lupa) bahwa EFIET TRILISDIANTI sudah berhenti sebagai karyawan CV VANIA BALI .-----
- Kemudian pada bulan Nopember 2013 bahwa EFIET TRILISDIANTI menitipkan barang miliknya untuk dijadikan jaminan bahwa dia tidak akan melarikan diri dan sanggup akan mengembalikan uang milik perusahaan yang telah dipergunakan sebesar Rp 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan sesuai dengan surat Pernyataan tertanggal 7 Nopember 2013 bahwa EFIET TRILISDIANTI akan mengembalikan uang perusahaan paling lambat bulan Januari 2014 .----

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun barang yang dititipkan berupa sebuah Kulkas merk Pollytron, sebuah TV merk Sharp, sebuah Kalung dan sebuah anting yang kemudian atas ijin EFIET TRILISDIANTI bahwa kalung dan anting dijual seharga Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan belum diambil oleh EFIET TRILISDIANTI.---

2. RITYA NOVITA IRIANTI KEKUNG, Tempat / tanggal Surabaya / 30 Nopember 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, warganegara Indonesia, alamat tinggal Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Adijaya No 1 Suwung Kauh Denpasar Selatan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan LAURA KUNCORO yang kerjanya sebagai Manager Area di di CV VANIA BALI di KUTA CENTRAL PARK VALET I No 1 alamat Jalan Raya Kuta Badung sedangkan saat ini saksi selaku Customer Service.-----
- Saksi kerja di CV Vania Bali sejak tanggal 7 September 2011. Sejak mulai kerja di PT. VANIA BALI saya ditugaskan dibagian Admin Finance yang tugasnya menerima uang masuk yang diserahkan oleh Petugas Kasir.-----
- Tugas petugas Admin Finance menerima Setoran uang dari petugas kasir yang kemudian Admin Finance yang dilakukan dengan cara menanda tangani buku harian setoran Kasir selanjutnya dicatatkan dalam buku Admin Finance kemudian dimasukan dalam Data Excel (Kas Besar) computer Adminin selanjutnya uang setoran tersebut disetorkan ke Rekening Perusahaan di Bank BCA kemudian Nota berikut Bukti Setoran dari Bank di File di Admin Finance.----
- Tugas petugas Customer Service adalah melayani Customer / konsumen ketika melakukan transaksi pembelian barang dengan cara membuat nota pembelian rangkap 5 (Lima) yang masing- masing warna putih, Pink, Biru, Kuning dan Hijau. yang selanjutnya Nota pembelian warna putih diserahkan kepada Konsumen yang melakukan pembayaran secara Cash, Nota Warna biru diberikan kepada konsumen yang masih ngebon, Nota yang warna kuning dan hijau untuk diserahkan ke bagian gudang kemudian Nota yang warna biru dan Pink disetorkan kebagian Admin .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sejak bulan April 2013 bahwa tuga saksi sebagai Admin Finance

digantikan oleh karyawan yang bernama EFIET TRILISDIANTI selanjutnya saksi ditugaskan dibagian Customer Service merangkap Kasir.-----

- Saksi ditugaskan dibagian Customer Service merangkap kasir bersama ROMA dan ELIZABETH yang jam tugasnya secara bergantian (masing-masing Shite dilakukan sendirian) -----
- Sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh LAUWRA KUNCORO tersebut saksi ketahui dari PAK YOSEP (Auditor PT. VANIA BALI) yang mengimpormasikan bahwa Admin Finance atas nama EFIET TRILISDIANTI telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)-----
- Uang sebesar Rp 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan yang digelapkan secara bertahap sebagai berikut : -----

- 1). Saldo awal tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 23.388.575.50 kemudian DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun hanya dicatat sebesar Rp. 23.337.557.25 sehingga selisih sebesar Rp. 3.593.018,-----
- 2). Saldo tanggal 28 Mei 2013 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun dicatatkan Rp. 39.085.054. sehingga selisih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).-----
- 3). Saldo awal tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 54.965.238,50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378,50 namun yangtercatat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga selisih Rp. 9.872.140,- -----
- 4). Saldo awal tanggal 5 juni 2013 sebesar Rp., 51.148.239,50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun tercatat hanya Rp. 51.148.239,50 selisih Rp. 6.075.875,-----
- 5). Saldo awal tanggal 27 juni 2013 sebesar Rp. 30.358.485,50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya saldo

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.30.485,50 namun tercatat Rp. 30.358.485,50 selisih Rp.

2.652.000,- -----

6). Saldo awal tanggal 31 Juli 2014 sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjuakan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp. 43.557.664.50 yang dicatat hanya sebesar Rp. 37.258.979.50 sehingga selisih Rp. 6.298.685,-----

7). Pada tanggal 18 oktober 2013 ada pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050 namun kemdian tidak dicatatkan.-----

8). Pada tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp. 13.550 .000,- namun yang dimasukan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000 sehingga ada selisih sebesar Rp.2.500.000,--

- Ketika petugas Kasir menyetorkan uang kepada petugas Admin Finance pada saat itu petugas Admin Finance mencocokkan jumlah Phisyk uang dengan yang tercatat dalam dalam Buku setoran harian dan apabila sudah sesuai kemudian petugas Admin Finance menanda tangani Buku harian tersebut sebagai tanda terima. -----
- Pada saat pemeriksa menunjukan sebuah buku kasir dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa buku kasir tersebut yang saksi buat untuk mencatat transaksi yang saksi lakukan selanjutnya dijadikan tanda bukti ketika saksi menyerahkan uang kepada EFIET RILISDIANTI sebagai Admin Finance.-----

3 ELISABETH WIDYAWATI WILA HUKY ,Tempat /tanggal lahir : malang / 20 Agsutus 1987,umur 27 thn agama Khatolik , pekerjaan Customer Service , warganegara Indonesia, alamat tinggal Kuta Central Park Valet I No 1 Kuta Badung , alamat tetap : Jalan Cakalan No 323 Malang Jawa timur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan LAURA KUNCORO yang kerjanya sebagai Manager Area di di CV VANIA BALI di KUTA CENTRAL PARK VALET I No 1 alamat Jalan Raya Kuta Badung sedangkan saat ini saksi selaku Customer Service.-----
- Saksi kenal dengan LAUWRA KONCORO karena yang bersangkutan merupakan atasan saksi yang kerja di CV VANIA BALI. LAUWRA KUNCORO menjabat sebagai Manager Area sedangkan saksi sendiri sebagai Customer Service merangkap Kasir . Sehubungan dengan terjadinya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jabatan yang dilaporkan oleh LAUWRA KUNCORO yang terjadi di CV. VANIA BALI tersebut saksi ketahui ketika ada rapat kemudian dalam rapat tersebut disampaikan sehubungan terjadinya tindak pidana Penggelapan uang milik perusahaan. Pelaku yang dilaporkan telah menggelapkan uang milik perusahaan adalah karyawan bagian Admin yang bernama EFIET TRILISDIANTI.-----

- Selaku karyawan bagian Customer Service merangkap Kasir bahwa tugas saksi melayani konsumen untuk transaksi pembelian barang dalam tugas tersebut saksi mencatat dalam Invoice rangkap 5 (putih, pink, hijau, biru dan Kuning) selanjutnya saksi masukan dalam data Excel kemudian dicatat dalam buku setoran harian kemudian uang hasil penjualan dilengkapi dengan Invoice disetorkan ke bagian Admin.--
- Invoice warna putih diperuntukan untuk Konsumen, Invoice warna Pink , biru untuk Admin , Invoice hijau dan kuning untuk bagian Gudang.-----
- Ketika petugas Customer service merangkap Kasir menyetorkan uang berikut Invoice ke bagian Admin bahwa saat itu hanya ditanda tangani oleh bagian Admin pada buku setoran harian.-----
- Saksi kerja di CV VANIA BALI sejak oktober 2012 dan ketika itu saksi langsung ditugaskan dibagian Customer Service merangkap Kasir bersama ROMA dan saat itu yang bertugas dibagian Admin Finance adalah VITA dan Admin Project adalah EFIET . Sejak bulan akhir april 2013 EFIET dipindahkan kebagian Admin Finance sedangkan VITA dipindahkan Bagian Customer Service.-----
- Bahwa masing masing Customer Service memiliki buku setoran harian dan Uang hasil penjuln berikut Invoice disetorkan ke bagian Admin Finance .-----
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 , saksi ada menyetorkan uang hasil penjualan kepada Admin Finance EFIET TRILISDIANTI sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan itupun sudah tercatat dalam buku setoran harian .-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 , saksi ada menyetorkan uang hasil penjualan kepada Admin Finance EFIET TRILISDIANTI sebesar Rp. 9.298.685,- (Sembilan juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan itupun sudah tercatat dalam buku setoran harian.-----

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika penitensi menunjukkan sebuah buku setoran harian dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa buku setoran harian tersebut yang saksi buat sehubungan dilakukan transaksi penerimaan uang dari konsumen kemudian sebagai tanda terima atas penyetoran uang kepada Admin Finance.----

4 YOSEPH HARYADI ,Tempat /tanggal lahir : malang / 20 Agustus 1987,umur 27 thn agama Khatolik , pekerjaan Customer Service , warganegara Indonesia, alamat tinggal Kuta Central Park Valet I No 1 Kuta Badung , alamat tetap : Jalan Cakalan No 323 Malang Jawa timur (081234503949)yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdangka kenal dengan LAUWRA KUNCORO, hubungan terdakwa dengan LAUWRA KUNCORO sebagai rekan kerja di VANIA INTERIOR yang berkantor pusat di Jalan Panglima Polim No 108 B Jakarta selatan. Saksi bertugas sebagai Kontroler sedangkan LAUWRA KUNCORO sebagai kepala Cabang yang berkantor di VANIA BALI jalan Patih Jelantik Kuta Badung.-
- Bahwa saksi sebagai Kontroler di VANIA INTERIOR yang bertugas memeriksa keuangan VANIA berikut Cabang Cabangnya yang ada di Cabang termasuk di Cabang VANIA BALI jalan Patih Jelantik Kuta Badung.-----
- Hubungan antara CV VANIA BALI dengan VANIA INTERIOR bahwa VANIA BALI merupakan cabang dari VANIA INTERIOR .-----
- Sebagai Kontroler saya bertugas memeriksa keuangan VANIA berikut Cabang Cabangnya yang ada di Cabang termasuk di Cabang VANIA BALI jalan Patih Jelantik Kuta Badung.-----
- Yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan oleh LAUWRA KUNCORO adalah mantan karyawan yang bernama EFIET TRILISDIANTI yang pada saat kejadian tersebut bertugas sebagai Admin Keuangan VANIA BALI .-----
- Yang digelapkan oleh EFIET TRILISDIANTI berupa uang milik CV VANIA BALI sebesar Rp. 34.839.768 ,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). -----
- Saksi mengetahui EFIET TRILISDIANTI telah menggelapkan uang milik CV VANIA BALI sebesar Rp. 34.839.768 ,- (Tiga puluh empat juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 saksi (sebelas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ketika pada tanggal 21 Oktober 2013 saksi bertugas melakukan tugas Kontroler / Audit internal pada keuangan CV VANIA BALI bulan Mei 2013 sampai datang keuangan tanggal 21 Oktober 2013 .-

- Dalam kontroler tersebut saksi menemukan adanya kesalahan dalam penjumlahan saldo dalam kas besar yang tercatat dalam laporan keuangan Admin Finance. Disamping kesalahan dalam penjumlahan saldo bahwa Admin Finance juga tidak mencatat uang masuk tanggal 18 Oktober 2013 atas pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050,- namun kemudian tidak dicatatkan pada kas besar oleh Admin Finance.-----
- Laporan keuangan yang dibuat oleh Admin Finance di CV Vania Bali berbeda dengan laporan keuangan yang dikirim ke kantor pusat sehingga dari kedua laporan tersebut terjadi perbedaan jumlah Saldo
- Kesalahan Kesalahan dalam penjumlahan yang saksi maksudkan adalah penjumlahan yang tercatat sebagai berikut : -----

1). Pada tanggal 10 Mei 2013 Saldo awal sebesar Rp. 23.388.575.50 kemudian DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun hanya dicatat sebesar Rp. 23.337.557.25 sehingga selisih sebesar Rp. 3.593.018,-----

2). Pada tanggal 28 Mei 2013 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun dicatatkan Rp. 39.085.054. sehingga selisih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).-----

3). Pada tanggal 31 Mei 2013 saldo awal sebesar Rp. 54.965.238.50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378.50 namun yang tercatat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga selisih Rp. 9.872.140,- -----

4). Pada tanggal 5 juni 2013 saldo awal sebesar Rp., 51.148.239.50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun tercatat hanya Rp. 51.148.239,50 selisih Rp. 6.075.875,-----

5). Pada tanggal 27 juni 2013 saldo awal sebesar Rp. 30.358.485.50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saldo sebesar Rp. 33.010.485,50 namun tercatat Rp. 30.358.485,50 selisih

Rp. 2.652.000,- -----

6). Pada tanggal 31 Juli 2014 saldo awal sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjuakan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp. 43.557.664.50 yang dicatat hanya sebesar Rp. 37.258.979.50 sehingga selisih Rp. 6.298.685,------

7). Pada tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp. 13.550.000,- namun yang dimasukan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000 sehingga ada kekurangan sebesar Rp.2.500.000,------

- Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Mei 2013 sebesar Rp. 53.476.783,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 60.125.323,50,- (Ada selisih Rp. 6.648.540) .-----

Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Juni Mei 2013 sebesar Rp. 49.047.450,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 58.347.990,50- (Ada selisih Rp. 9.300.540)

Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan Juli 2013 sebesar Rp. 16.716.804,50 sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 34.504.429,50,- (Ada selisih Rp. 17.787.625,-)

Dalam laporan keuangan kas besar di CV Vania Bali tercatat Saldo akhir bulan September 2013 sebesar Rp. 20.078.582,50 sedangkan lapoan yang terkirim ke kantor pusat sebesar Rp. 20.627.337,50,- (Ada selisih Rp.548.755,-)

Jumlah selisih seluruhnya sebesar Rp. 34.285.460,- (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).-----

- Sesuai dengan Standar Operasional Persedur (SOP) bahwa semua transaksi keuangan (uang masuk maupun uang keluar) dicatatkan oleh Admin Finance dalam laporan keuangan kas besar selanjutnya uang ditransfer oleh admin ke Rekening perusahaan kemudian Admin Finance mengirimkan laporan keuangan ke kantor pusat melalui Email.-----
- Bahwa tidak semua uang yang diterima admin Finance yang di transfer ke rekening perusahaan melainkan ada beberapa di jadikan dana cadangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya operasional yang mana dana tersebut tersimpan di Brankas Admin Finance.-----

- Sesuai dengan laporan keuangan bulan Mei 2013, juni 2013, juli 2013 , september 2013 dan sampai tanggal 21 Oktober 2013 bahwa saldo yang belum dikirim ke Rekening perusahaan dan seharusnya masih tersimpan di Brankas Admin Finance sebagai dana cadangan sebesar Rp. 35.887.774 ,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga ada kekurangan sebesar Rp 34.839.768 ,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) -----
- Pada saat saksi melakukan audit internal tanggal 21 oktober 2013 bahwa saat itu ada uang di Brankas hanya sebesar Rp.1.041.100,- (Satu juta empat puluh satu ribu seratus rupiah) padahal seharusnya sisa saldo sebesar Rp. 35.887.774 ,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).-----
- Pada saat Pemeriksa menunjukan laporan keuangan bulan Mei , juni , juli, september dan Oktober 2013 dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa laporan keuangan tersebut yang saksi maksudkan laporan keuangan yang dibuat oleh admin Finance an. EFIET TRILISDIANTI.-----
- Bahwa pada tanggal 18 oktober 2013 ada pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050 namun kemudian tidak dicatatkan dalam laporan kas besar oleh Admin EFIET TRILISDIANTI.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelunasan dari Westin sebesar Rp. 2.848.050,- (Dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ketika di Admin saksi menemukan surat tanda terima No. 12511 tertanggal 17 Oktober 2013 namun tidak dicatatkan dalam buku kas besar oleh Admin dan uangnya juga tidak dimasukan ke Kas besar oleh Admin EFIET TRILISDIANTI.-----
- Pada saat pemeriksa menunjukan surat tanda terima No 12511 tertanggal 17 oktober 2013 dihadapan saksi , kemudian saksi membenarkan bahwa surat tanda terima tersebut yang saksi maksudkan surat tanda terima pembayaran oleh Westin ke VANIA ? -----
- Pada saat saksi mencocokkan antara data keuangan yang dibuat oleh Admin dengan buku harian setoran kasir yang dibuat oleh 2 orang Kasir (Kasir RITYA NOVITA IRIANTI KEKUNG dan Kasir ELISABETH WIDYAWATI

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam buku harian setoran kasir tersebut dicatat jumlah uang masuk kemudian diserahkan kepada petugas admin yang sebagai tanda terimanya bahwa dalam buku tersebut ditanda tangani oleh petugas Admin. Selain buku harian setoran kasir bahwa saksi juga mencocokkan dengan jumlah uang yang disetorkan ke Rekening perusahaan.-----

- Pada saat pemeriksa menunjukan Print out data kas besar dari bulan Mei, juni, juli, September dan oktober 2013 dihadapan saksi kemudian saksi bahwa frint out laporan keuangan tersebut yang saksi maksudkan laporan keuangan yang ada di CV Vania Bali ? --
- Pada saat Pemeriksa menunjukan laporan keuangan bulan Mei, juni, juli, september, dan Oktober 2013 dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa laporan keuangan tersebut yang saksi makaudkan laporan keuangan yang dikirimkan oleh Admin Finance an. EFFIET TRILISDIANTI ke kantor pusat.---
- Pada saat pemeriksa menunjukan hasil Audit tertanggal 21 Oktober 2013 dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa hasil audit tersebut sehubungan dengan audit tertanggal 21 oktober 2013 yang diketahui adanya selisih sebesar Rp 34.839.768,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) ? -----
- Setelah saksi mengetahui adanya selisih dari hasil audit kemudian saksi sempat menanyakan secara langsung sehubungan adanya selisih tersebut kepada EFIET TRILISDIANTI kepada EFIET TRILISDIANTI kemudian EFIET TRILISDIANTI mengakui perbuatannya telah mempergunakan uang perusahaan tanpa seijin pihak perusahaan sesuai dengan Surat pernyataan yang dibuat tanggal 7 Nopember 2014 dan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani bulan Nopember 2014.----
- Pada saat pemeriksa menunjukan 2 lembar surat pernyataan yang masing – masing tertanggal 7 Nopember 2013 dan surat pernyataan bulan Nopember 2013 dihadapan saksi kemudian saksi membenarkan bahwa surat pernyataan tersebut yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id EFET TRILISDIANTI ;

- Terdakwa menerangkan bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa, memberikan keterangan yang sebenar benarnya tanpa di dampingi oleh pengacara yang mana di jawab sendiri saja .
- Bahwa saksi kenal dengan LAUWRA KUNCORO yang merupakan Manager CV. Vania yang beralamat di jalan Patih Jelantik Kuta Badung. Sehubungan dengan perkara yang dilaporkan oleh LAUWRA KUNCORO saksi mengetahui karena saksi sendiri yang dilaporkan oleh LAUWRA KUNCORO. -----
- Saksi Pertama kerja di CV Vania Bali ditugaskan dibagian Admin Marketing yang bidang tugasnya membuat laporan Proyek, kemudian thn 2013 saksi dipindahkan ke bagian Admin Finance yang bidang tugasnya Menerima dan mencatat keuangan yang diterima dari kasir atau Konsumen kemudian membuat laporan keuangan , mentransfer uang ke perusahaan pusat dan membuat laporan keuangan ke perusahaan pusat. -----
- Prosedur penerimaan uang dari kasir maupun dari konsumen sesuai dengan tugas saya selaku karyawan yang bertugas dibagian Admin Finance adalah sebagai berikut : Ketika Petugas kasir menyetorkan uang kepada terdakwa selaku petugas Admin Finance bahwa saat itu petugas kasir menyerahkan buku kasir kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa mencocokkan jumlah uang yang diserahkan dengan yang tercatat dalam buku kasir , apabila antara phisik uang dengan yang tercatat dalam buku kasir cocok selanjutnya terdakwa menanda tangani buku kasir tersebut sebagai tanda terima bahwa petugas kasir telah menyerahkan uang kepada Admin Finance. Setelah menerima uang dari petugas kasir maupun pembayaran dari konsumen kemudian terdakwa selaku petugas Admin Finance mencatat dalam laporan kas besar (data ada pada Komputer Admin Finance) kemudian uang disetorkan ke Rekening Perusahaan Setelah uang disetorkan selanjutnya bukti setoran terdakwa arsfikan di Admin Finance Setiap sebulan sekali (antara tanggal 1-5) terdakwa mengirim laporan keuangan ke Kantor Pusat Jakarta dengan cara mengirim lewat Email.
- Tidak semua uang yang diterima dari kasir maupun dari konsumen kemudian uang tersebut di transfer ke rekening Perusahaan melainkan ada beberapa uang

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance .-----

- Ketika terdakwa melakukan transfer uang perusahaan bahwa saat itu terdakwa mempergunakan data laporan kas besar CV. Vania Bali .----
- Petugas kasir ada 3 orang yang masing masing bernama ROMA , ELISABETH dan VITA yang bertugas secara bergantian.-----
- Laporan keuangan di Admin Finance dilakukan pengecekan oleh pimpinan CV. Vania Bali (Kepala cabang) yang bernama LAUWRA KUNCORO yang biasanya dilakukan pengecekan setiap bulan dengan cara melihat laporan keuangan yang ada di data Komputer admin Finance dicocokkan dengan bukti transfer dan dicocokkan dengan jumlah dana cadangan yang ada di Brankas Admin Finance.--
- Tidak semua laporan kas besar sama dengan laporan keuangan yang saya kirim ke kantor pusat karena ada beberapa laporan kas besar di file data komputer Admin finance yang terdakwa rubah sehingga antara laporan keuangan di kantor CV. Vania Bali tidak sama dengan laporan yang terdakwa kirim ke kantor pusat.
- Perbedaan dari kedua laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut
Pada data laporan kas besar yang ada di CV Vania Bali (dalam data Komputer Admin Finance) penjumlahan uang masuk tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya (jumlah yang saya catat lebih kecil dari jumlah uang seharusnya) karena ada penjumlahan dengan sengaja terdakwa buat salah (Jumlah yang tercatat lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya) sedangkan laporan keuangan yang terdakwa kirim ke kantor pusat penjumlahannya sesuai (Penjumlahannya terdakwa hitung dengan benar) sehingga kemudian jumlah saldo bulanan antara Laporan kas besar di kantor CV Vania Bali lebih kecil dengan jumlah saldo yang terdakwa kirim ke kantor Pusat.-
- Untuk laporan kas besar di CV. Vania Bali walaupun terdakwa dengan sengaja membuat salah dalam penjumlahan namun pihak Kepala Cabang sepertinya tidak mengetahui kesalahan penjumlahan tersebut karena yang diperiksa hanya jumlah saldo akhir dicocokkan dengan uang yang ditransfer dan sisa dana cadangan yang ada di Brankas Admin Finance. Sedangkan laporan yang terkirim ke kantor pusat untuk kekurangan uang yang belum di transfer bahwa dalam laporan tersebut terdakwa buat bahwa sisa saldo sebagai dana cadangan yang ada di Brankas Admin Finance.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kas Besar yang ada di File data komputer Admin Finance tidak di Print namun ketika terdakwa diketahui ada dugaan melakukan penggelapan uang milik perusahaan kemudian data kas besar tersebut di Print oleh PAK YOSEPH HARIYADI (Karyawan Kantor pusat yang bertugas di bagian Oditor)-----

- Pada saat pemeriksa menunjukan 3 buah buku setoran kasir dihadapan yang terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa 3 buah buku setoran kasir yang ditunjukan pemeriksa dihadapan terdakwa yang terdakwa maksudkan buku setoran kasir sehubungan penyerahan uang oleh petugas kasir kepada terdakwa.-----
- Pada saat Pemeriksa menunjukan Print laporan kas besar bulan Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013 , September 2013 dan Oktober 2013 dihadapan terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa print laporan keuangan tersebut yang terdakwa buat di File Komputer Admin Finance.-----
- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat kesalahan dalam penjumlahan (Jumlahnya terdakwa buat lebih kecil dari jumlah sebenarnya) dengan tujuan agar kelebihan uang tersebut bisa terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi.-----
- Bahwa ketika Ketika PAK YOSEPH HARIYADI karyawan Oditor kantor pusat melakukan pengecekan keuangan di CV Vania Bali, pada saat itu Dana cadangan yang ada di Brankas Admin Finance sesuai dengan laporan kas besar CV Vania Bali yaitu sebesar Rp.1.041.100,- (Satu juta empat puluh satu ribu seratus rupiah)
- Setelah terdakwa melihat laporan yang terkirim ke kantor pusat bahwa sisa dana cadangan yang seharusnya ada di Brankas Admin Finance sebesar Rp. 35.887.774 ,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) namun saldo yang ada hanya sebesar Rp.1.041.100,- (Satu juta empat puluh satu ribu seratus rupiah) sehingga ada kekurangan selisih saldo sebesar Rp. sebesar Rp. 34.839.768 ,- (Tiga puluh empat juta juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
- Pada saat pemeriksa menunjukan dihadapan terdakwa berupa laporan kas besar bulan Mei,juni, juli, september dan oktber 2013 kemudian terdakwa

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan keuangan tersebut yang terdakwa buat di File

Kas besar Admin Finance .-----

- Sesuai dengan laporan kas besar Pada tanggal 10 Mei 2013 Saldo awal sebesar Rp. 23.388.575,50 kemudian DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun saya catat sebesar Rp. 23.337.557,25 sehingga selisih sebesar Rp. 3.593.018,-----
- Sesuai dengan Laporan kas besar Pada tanggal 28 Mei 2013 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun saya catatkan Rp. 39.085.054, sehingga selisih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- Sesuai dengan laporna kas besar Pada tanggal 31 Mei 2013 saldo awal sebesar Rp. 54.965.238,50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378,50 namun saya catat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga selisih Rp. 9.872.140,-
- Dalam laporan keuangan bulan Mei 2013 tersebut jumlah saldo akhir sebesar Rp. 53.476.783,50 (Lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).-----
- Sesuai dengan laporan kas besar pada tanggal Pada tanggal 5 juni 2013 saldo awal sebesar Rp., 51.148.239,50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun saya catat hanya Rp. 51.148.239,50 selisih Rp. 6.075.875,-----
- Sesuai dengan laporan kas besar Pada tanggal 27 juni 2013 saldo awal sebesar Rp. 30.358.485,50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya saldo sebesar Rp. 33.010.485,50 namun saya catat Rp. 30.358.485,50 selisih Rp. 2.652.000,-
- Dalam laporan keuangan bulan Juni 2013 tersebut jumlah saldo akhir sebesar Rp. 49.047.450,50 ,- Empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu empat ratus lima [uluh rupiah]. -----
- Sesuai dengan laporan kas besar Pada tanggal 31 Juli 2013 saldo awal sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjualan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp. 43.557.664,50 yang saya catat hanya sebesar Rp. 37.258.979,50 sehingga selisih Rp. 6.298.685,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan laporan kas besar bulan Juli 2013 tersebut jumlah saldo akhir sebesar Rp. 16.716.804,50 (Enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus empat ribu rupiah). -----

- Sesuai dengan laporan kas besar Pada tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp. 13.550.000,- namun yang saya masukan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000 sehingga ada selisih sebesar Rp. 2.500.000.-----
- Sesuai dengan laporan kas besar bulan September 2013 tersebut jumlah saldo akhir sebesar Rp 20.078.582,50 (Dua puluh juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) . -----
- Pada saat pemeriksa menunjukan laporan kas besar bulan Oktober 2013 dihadapan terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa pada tanggal 18 oktober 2013 ada pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050 namun kemudian tidak dicatatkan dalam laporan kas besar oleh terdakwa.-----
- Bahwa sesuai dengan laporan kas besar bulan Oktober 2013 bahwa jumlah saldo akhir sebesar Rp. 5.354.480,50 (Lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh ribu rupiah). -----
- Pada saat pemeriksa menunjukan selebar tanda terima No 12511 tertanggal 17 oktober 2013 dihadapan terdakwa kemudian terdakwa membenarkan bahwa tanda terima tersebut bukti pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050 namun kemudian tidak terdakwa catatkan dalam laporan kas besar.----
- Pada saat pemeriksa menunjukan laporan keuangan bulan Mei 2013- September 2013 dihadapan terdakwa kemudian terdakwa membenarkan laporan keuangan tersebut yang terdakwa maksudkan laporan keuangan yang dikirim melalui Email ke Kantor pusat. -----
- Sesuai dengan laporan keuangan yang terdakwa kirim ke Kantor pusat bahwa jumlah saldonya masing masing:-----
- Pada bulan Mei 2013 jumlah saldo akhir sebesar Rp. 60.125.323,50, (Enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah). -----
- Pada bulan Juni 2013 jumlah saldo akhir sebesar Rp. 58.347.990,50 (Lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).----- Pada bulan Juli 2013 jumlah saldo akhir sebesar

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga puluh empat juta lima ratus empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).----

- Pada bulan September 2013 jumlah saldo akhir sebesar Rp. 20.627.337,50 (Dua puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).-----
- Pada bulan Oktober 2013 jumlah saldo akhir sebesar Rp. 54.329.037,50 (Lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).-----
- Dari uang yang terdakwa dapatkan dalam kesengajaan salah dalam penjumlahan tersebut kemudian uang tersebut terdakwa habiskan untuk dipergunakan biaya sehari-hari.----- .
- Sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan bahwa terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April tahun 2015 sekira jam 17.00 di Jalan By Pass Ida Bagus-Mantra Br. Manyar, Desa Ketewel, Kec. sukawati, Kab. Gianyar.
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor TSSM sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu dan dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel TSSM kepada masyarakat mulai sekitar pukul 11.00 Wita sampai dengan Pukul 17.00 wita dengan cara menunggu pembeli langsung di warung terdakwa dan juga menunggu pembeli nomor melalui sms Hand Phone setelah itu terdakwa menyetorkan hasil penjualan dari nomor togel TSSM tersebut kepada GUSI NYOMAN ARYA (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui sms hand phone dan menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 wita dari GUSI NYOMAN ARYA sebagai pengepul kemudian terdakwa beritahukan nomor yang keluar kepada pembeli dan memberikan uang hadiah keesokan harinya;
- Bahwa nomor togel TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga per nomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,-

(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 “barang siapa”;
2. “mengambil sesuatu barang”
3. “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan atau barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) unsur-unsurnya :

• Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa EFIET TRILISDIANTI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upang tanggung jawab sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

- Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk, dari keterangan terdakwa serta dari Barang Bukti yang diajukan di depan persidangan didapatkan bahwa terdakwa EFIET TRLISDIANTI bekerja sebagai karyawan di CV.VANIA BALI sejak tanggal 01 Nopember 2012 diangkat sebagai Admin Finance terhitung sejak bulan Mei 2013 sesuai dengan surat nomor : 05/I/HRD/2013 tanggal 05 Agustus 2013 dengan tugas menerima dan mencatat penyerahan uang yang diterima dari Petugas Kasir atau Konsumen kemudian mencatat di Kas Besar dan membuat laporan keuangan selanjutnya menyetor atau mentransfer ke Rekening Perusahaan Pusat dan membuat laporan keuangan ke Perusahaan Pusat , terdakwa dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013, menerima uang setoran dari Petugas Kasir CV VANIA BALI lalu uang setoran tersebut tidak disetorkan melainkan diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa membuat laporan keuangan yang salah dalam Laporan Kas Besar CV VANIA BALI dengan mengurangi jumlah uang yang tercatat atau yang diterima sebenarnya dan uang masuk yang tidak dicatatkan atau yang diambil oleh terdakwa , sehingga jumlah keseluruhan uang yang tidak disetor atau yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp. 34.285.460 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa EFIET TRILISDIANTI dari bulan Mei 2013 s/d Oktober 2013 tidak menyetorkan uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima dari kasir kepada CV VANIA BALI dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan sehingga perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 34.285.460 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- Unsur “antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Bahwa terdakwa EFIET TRILISDIANTI dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 tidak menyetorkan uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima dari kasir kepada CV VANIA BALI dan mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa adalah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dengan uang yang tidak disetor kepada perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 10 Mei 2013 Saldo awal sebesar Rp. 23.388.575,50 kemudian DP BU NIZA tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 3.542.000,- yang seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 26.930.575,50 namun hanya dicatat sebesar Rp. 23.337.557,25 sehingga selisih sebesar Rp. 3.593.018,
- 2 Pada tanggal 28 Mei 2013 saldo awal Rp. 38.085.054,50 kemudian masuk DP AGUNG CUSHION tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- seharusnya saldo berjumlah Rp. 40.085.054,50 namun dicatatkan Rp. 39.085.054, sehingga selisih Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- 3 Pada tanggal 31 Mei 2013 saldo awal sebesar Rp. 54.965.238,50 kemudian masuk penjualan tunai atas nama ROMA sebesar Rp. 9.872.140, seharusnya jumlah saldo sebesar Rp. 64.837.378,50 namun yang tercatat hanya Rp 54.965.238,50 sehingga selisih Rp. 9.872.140,
- 4 Pada tanggal 5 juni 2013 saldo awal sebesar Rp., 51.148.239,50 kemudian masuk DP AREMA JOK sebesar Rp. 6.075.875,- seharusnya jumlah saldo Rp. 57.224.114 namun tercatat hanya Rp. 51.148.239,50 selisih Rp. 6.075.875,
- 5 Pada tanggal 27 juni 2013 saldo awal sebesar Rp. 30.358.485,50 kemudian masuk pelunasan Fie Designe sebesar Rp. 2.652.000 seharusnya saldo sebesar Rp. 33.010.485,50 namun tercatat Rp. 30.358.485,50 selisih Rp. 2.652.000,-
- 6 Pada tanggal 31 Juli 2014 saldo awal sebesar Rp.34.258.979,50 masuk penjualan Tunai sebesar Rp.9.298.685, seharusnya saldo sebesar Rp. 43.557.664,50 yang dicatat hanya sebesar Rp. 37.258.979,50 sehingga selisih Rp. 6.298.685,-

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tanggal 9 September 2013 tercatat setoran Tunai tercatat sebesar Rp.

13.550.000,- namun yang dimasukan ke rekening sebesar Rp. 11.050.000

sehingga ada kekurangan sebesar Rp.2.500.000,

Dan juga terdakwa tidak mencatat dalam buku kas besar uang masuk tanggal 18

Oktober 2013 atas pelunasan pembayaran dari Westin sebesar Rp. 2.848.050,-

(dua juta delapan ratus empat puluh delapan lima puluh rupiah).

Sehingga jumlah seluruh selisih uang dan uang masuk yang tidak dicatatkan sebesar Rp. 34.285.460 (tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan secara berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan CV.VANIA BALI

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini Mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa EFIET TRILISDIANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan secara berlanjut”;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EFIET TRILISDIANTI oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Buku Setoran kasir,
 - 2 (dua) Buah buku Admin
 - Selembar tanda terima No 12511 tertanggal 17 oktober 2013 untuk Hotel Westin.
 - 4 (empat) Bukti setoran Tunai mesin tanggal 9 September 2013
 - Laporan keuangan CV.Vania Bali dalam bulan Mei 2013, bulan Juni 2013, bulan Juli 2013, bulan September 2013 dan bulan Oktober 2013.
 - Laporan keuangan yang di kirim ke kantor pusat untuk bulan Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013, bulan september 2013 dan bulan Oktober 2013.

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan (Tulis tangan) yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI tertanggal 7 Nopember 2013, dan Surat pernyataan (Diketik) yang dibuat oleh EFIET TRILISDIANTI tertanggal 14 Nopember 2013

- 2 lembar kesimpulan hasil Audit tertanggal 21 Oktober 2013.
- Surat Keputusan pengangkatan EFIET TRILISDIANTI sebagai Admin Finance.

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada CV. VANIA BALI

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, oleh kami : **I G.N. PARTHA BHARGAWA. SH.** sebagai Hakim Ketua **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** dan **M. DJAELANI. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I GUSTI NGURAH WIRAYOGA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. DJAELANI. SH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA. SH.

2. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015, terdakwa maupun

Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 05 Agustus 2015, Nomor 507/Pid.B/2015/PN Dps. Tersebut;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Hal. 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 507/Pid.B/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)